

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Hendaris dan Rahayu (2012), menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kotamadya se-Jawa Barat. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan secara parsial pajak daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal dan retribusi daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. ini berarti jika pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan, maka belanja modal juga akan mengalami peningkatan.

Kalangi dan Tolosang(2012) menganalisis tentang pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bolaang. Penelitian tersebut menyatakan bahwa secarasecara simultan variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Bolaang Mongondow. Namun secara parsial variabel pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, kemudian variabel retribusi daerah juga tidak memiliki

pengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu menjadikan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian terpenting dari PAD dalam rangka membiayai pembangunan daerah melalui belanja modal, dan dapat dikatakan bahwa daerah masih sangat bergantung terhadap pada aliran dana transfer dari pusat untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Tausikal (2008) tentang Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Penelitian ini memperoleh hasil pengujian terhadap hipotesis hipotesis yang menunjukkan bahwa secara simultan DAU, DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa manajemen pengeluaran pemerintah daerah, khususnya dalam hal alokasi belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia sangat tergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat, baik DAU, DAK, PAD serta PDRB. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Indonesia, sementara PDRB tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pola manajemen pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, khususnya yang terkait dengan belanja modal tidak terlalu mempertimbangkan PDRB sebagai salah satu determinan utama dalam alokasi belanja modal.

Febriana (2015) dalam penelitiannya yang berjudul analisis faktor faktor yang memengaruhi belanja modal memperoleh hasil bahwa bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal dikarenakan PAD yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditunjukkan untuk kepentingan publik sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal. Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh terhadap belanja modal, karena DAU yang tinggi akan meningkatkan perekonomian dan kebutuhan daerah sehingga belanja pemerintah atas belanja modal pun akan meningkat, sementara Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena DAK yang kecil akan tetap meningkatkan pengalokasian belanja modal, DAK dialokasikan untuk membantu daerah daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan saran dan prasarana srta kebutuhan daerah yang bersifat khusus sesuai dengan prioritas nasional. Begitu juga dengan SILPA yang tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal karena SILPA yang tinggi akan menurunkan pengalokasian belanja modal dimana tidak seluruhnya dana SILPA hanay dialokasikan untuk belanja modal. Semakin baik pengelolaan dan tingginya belanja suatu daerah maka SILPA yang dihasilkan juga semakin kecil.

Mawarni, Darwanis dan Abdullah (2013) menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh). Penelitian ini memperoleh hasil bahwa secara simultan PAD dan DAU berpengaruh

positif terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Aceh, sedangkan secara parsial PAD berpengaruh positif, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Secara simultan PAD, DAU dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di provinsi Aceh, sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hal ini mengindikasikan jika PAD meningkat maka belanja modal juga akan meningkat, begitu pula jika DAU menurun maka belanja modal juga akan menurun.

Kusnandar dan Siswantoro (2012) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh DAU, PAD, SiLPA, Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia memperoleh hasil bahwa Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal, hal ini mengindikasikan bahwa DAU yang selama ini diterima daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa jika PAD mengalami kenaikan maka dapat berkontribusi dalam memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengalokasikan kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Dan jika luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal maka hal ini mengindikasikan bahwa alokasi yang dilakukan oleh daerah sangat dipengaruhi oleh luas daerah itu sendiri, luas wilayah daerah dapat dijadikan ukuran

suatu daerah untuk mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan terutama untuk pembangunan berupa jalan dan jaringan.

2.2 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang salah satunya merupakan akar dari teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi dan teori organisasi. Teori prinsipal agen menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (Principal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan sesuai yang diinginkan oleh prinsipal (Halim dan Abdullah, 2006).

Hubungan prinsipal agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain (Stiglitz, 1987 dan Pratt & Zeckhauser, 1985 dalam Gilardi, 2001). Pengaruh atau ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak (Halim dan Abdullah, 2006). Menurut Lane (2003) dalam (Halim dan Abdullah, 2006) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik, Lane (2003) menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal agen. Di Indonesia peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik, dalam peraturan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa semua kewajiban

dan hak pihak pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Beberapa aturan yang secara eksplisit merupakan manifestasi dari teori keagenan adalah sebagai berikut (Halim dan Abdullah, 2006):

1. UU 22/1999 dan UU 32/2004 yang diantaranya mengatur bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif yang dipilih dan diberhentikan oleh legislatif (UU 22/1999) atau diusulkan untuk diberhentikan (UU 32/2004) merupakan bentuk pengimplementasian prinsip-prinsip hubungan keagenan di pemerintahan. Eksekutif akan membuat pertanggungjawaban kepada legislatif setiap tahun atas anggaran yang dilaksanakannya dan setiap lima tahun ketika masa jabatan kepala daerah berakhir.
2. PP 109/2000 menjelaskan tentang penghasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. PP 100/2000, PP 24/2004, dan PP 37/2005 mengatur mengenai kedudukan keuangan anggota legislatif.
4. UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 15/2004 merupakan aturan yang secara tegas mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan keuangan publik (negara dan daerah) dilaksanakan oleh pemerintah.

2.2.1 Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif

Dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif (agen) dengan legislatif (prinsipal) (Halim, 2002; fozzard, 2001; moe,1984) selalu terdapat masalah keagenan.

Lupia dan McCubbins (1994) mengemukakan bahwa masalah yang dihadapi legislator dapat diartikan sebagai fenomena agency problem, masalah ini melibatkan dua pihak, yakni prinsipal yang memiliki otoritas dalam melakukan sebuah tindakan, dan agen yang menerima pendelegasian otoritas dan prinsipal. Dalam pembuatan kebijakan oleh legislatif, legislatur merupakan prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru, hubungan keagenan ini dimulai setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak. (Halim dan Abdullah, 2006).

Johnson (1994:5) dalam (Halim dan Abdullah,2006) menyebutkan bahwa hubungan eksekutif atau birokrasi dengan legislatif atau kongres dengan nama self-interest model, dalam hal ini legislator ingin dipilih kembali, birokrat ingin memaksimalkan anggaran, dan konstituen ingin memaksimalkan utilitasnya. Agar terpilih kembali, legislator mencari program dan proyek yang dapat menjadikannya populer di depan konstituen. Selanjutnya birokrat mengusulkan program program baru karena ingin agensinya berkembang dan konstituen percaya bahwa mereka menerima benefit dari pemerintah tanpa harus membayar biaya biayanya secara penuh.

Dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith dan Bertozzi, 1998) dalam (Halim, 2006). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar agensinya,

baik dari segi finansial maupun nonfinansial, sedangkan kefeer dan khemani (2003), Mauro (1998), dan Von Hagen (2002) secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga dipergunakan oleh legislatif (politisi) untuk memenuhi self-interestnya. Pada akhirnya keunggulan informasi yang dimiliki oleh eksekutif yang dipergunakan untuk menyusun rancangan anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan yang dimiliki oleh legislatif

2.2.2 Hubungan Keagenan antara Legislatif dan Publik

Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan publik (voters), legislatif adalah agen dan publik adalah prinsipal (Fozzard, 2001; Lane, 2000:13; Moe, 1984) dalam (Halim, 2006). Dalam hal pembuatan kebijakan, Von Hagen (2003) dalam (Halim, 2006) menyatakan bahwa hubungan prinsipal agen yang terjadi antara pemilih dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana voters memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya.

Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya dengan publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (self – interest) dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Persoalan abdication menjadi semakin nyata

ketika publik tidak memiliki sarana atau institusi formal untuk mengawasi kinerja legislatif, sehingga perilaku moral hazard legislatif dapat terjadi dengan mudah.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Otonomi daerah

(UU No 32 Tahun 2004) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah memiliki 3 unsur, yakni 1). Hak 2). Wewenang 3). Kewajiban Daerah Otonom. Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Halim, 2008:1) mendefinisikan Otonomi Daerah sebagai wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan persatuan undang undang yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip prinsip transparansi, patisipasi, dan akuntabilitas.

2.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pada orde lama, APBD diartikan sebagai rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslog*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi. (wajong, 1962 : 81) dalam (halim, 20 : 2008)

Pada orde baru dalam pasal 64 ayat (2) UU tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintah daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi tingginya guna membiayai kegiatan kegiatan dan proyek proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran pengeluaran yang dimaksud.

2.3.2.1 Unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah suatu anggaran daerah yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

1. Rancana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci ;
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan ;
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka ;

4. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

2.3.2.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan suatu anggaran daerah yang memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi otorisasi

Bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan, dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

2. Fungsi perencanaan

Bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan untuk dilaksanakan.

3. Fungsi pengawasan

Memiliki arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Fungsi alokasi

Memiliki arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.

5. Fungsi distribusi

Memiliki arti bahwa kebijakan dalam penganggaran daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

6. Fungsi stabilitasi

Memiliki arti bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.3.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.(Halim, 2008:96). Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 3 ayat 1, PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang untuk 1). Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan 2). Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor(UU No. 33 Tahun. 2004 Pasal 7).

PAD dikelompokkan menjadi 4 jenis pendapatan, diantaranya adalah :

2.3.3.1 Pajak Daerah

Halim (2008 ; 96) mendefinisikan pajak daerah sebagai pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Pendapatan pajak tersebut terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi meliputi: 1). Pajak Kendaraan Bermotor 2). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3).Pajak Kendaraan Bermotor 4). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

5). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 6). Pajak Kendaraan Diatas Air 7).Pajak Air Dibawah Tanah 8).Pajak Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi : 1). Pajak Hotel 2).Pajak Restoran 3). Pajak Hiburan4). Pajak Reklame 5). Pajak Penerangan Jalan 6). Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 7).Pajak Parkir.

2.3.3.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi (Halim, 2004:67).Dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 Retribusi Daerah dibedakan menjadi Retribusi Daerah untuk Provinsi dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten/Kota. Untuk Provinsi, jenis pendapatan ini meliputi objekpendapatan berikut : 1). Retribusi pelayanan kesehatan 2). Retribusi pemakaian kekayaan daerah 3).Retribusi penggantian biaya cetak peta 4).Retribusi pengujian kapal perikanan.

Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan berikut : 1). Retribusi pelayanan kesehatan 2).Retribusi penggantian biaya cetak KTP 3).Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil 4).Retribusi pelayanan pemakaman 5).Retribusi pelayanan pengabuan mayat 6).Retribusi pelayanan parker ditepi jalan umum 7).Retribusi pelayanann pasar 8).Retribusi pengujian kendaraan bermotor 9).Retribusi pemeriksaan alat pemadam kendaraan 10).Retribusi penggantian biaya cetak peta 11).Retribusi pengujian kapal perikanan 12).Retribusi pemakaian kekayaan daerah 13).Retribusi jasa usaha tempat pelelangan 14).Retribusi jasa usaha tempat pelelangan 15).Retribusi jasa usaha terminal 16).Retribusi jasa

usaha tempat khusus parkir 17).Retribusi jasa usaha tempat penginapan / pesangrahan/ villa 18).Retribusi jasa usaha penyedotan kakus 19).Retribusi jasa usaha rumah potong hewan 20).Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal 21).Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga 22).Retribusi jasa usaha penyeberangan diatas air 23). Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair 24).Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah 25).Retribusi izin mendirikan bangunan 26).Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 27).Retribusi izin gangguan 28). Retribusi izin trayek.

2.3.3.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2004:68). Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :1). Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah 2).Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank 3).Bagian Laba Lembaga Keuangan NonBank 4). Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi

2.3.3.4 Lain lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain lain milik penda (Halim, 2008:98). Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1). Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan 2). Jasa giro 3).Pendapatan bunga 4).Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 5).Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah 6). Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing 7).Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 8).Pendapatan denda pajak 9).Pendapatan denda retribusi 10).Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan 11).Pendapatan dari pengembalian 12). Fasilitas social dan umum 13).Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 14).Pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan.

2.3.4 SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan .(Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014).

SiLPA tahun anggaran sebelumnya terdiri atas pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan menjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Dodik, 2012).

2.3.5 Belanja daerah

Menurut UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

(Halim, 2008:100) mengklasifikasikan Belanja Modal sebagai berikut :

2.3.5.1 Belanja operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari pemda yang member manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi terdiri atas : 1). Belanja pegawai 2). Belanja barang 3).Belanja bunga 4).Belanja subsidi 5).Belanja hibah 6).Belanja bantuan social 7).Belanja bantuan keuangan.

2.3.5.2 Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk :

1. Belanja tanah

Belanja Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja peralatan dan mesin

Belanja peralatan dan mesin merupakan pengeluaran/biaya untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran/biaya untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran/biaya untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja aset lainnya

Belanja aset lainnya merupakan pengeluaran/biaya untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi

dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku buku, dan jurnal ilmiah.

2.3.5.3 Belanja Tidak Terduga

kelompok belanja lain lain / tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat / daerah.

2.3.5.4 Transfer

Transfer dalam belanja modal adalah transfer yang keluar, yang artinya pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran pusat dan dana bagi hasil oleh pemda.

Menurut lampiran E XXIII permendagri No.13 tahun 2006, transfer pemerintah provinsi terdiri atas : 1). bagi hasil pajak ke kabupaten / kota 2). bagi hasil retribusi ke kabupaten / kota 3). bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten / kota. Adapun transfer pemerintah kabupaten / kota meliputi transfer bagi hasil ke desa, yaitu : 1). bagi hasil pajak 2). bagi hasil retribusi 3). bagi hasil pendapatan lainnya.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Salah satu cara yang dapat meningkatkan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan belanja modal, dan untuk peningkatan belanja modal dapat ditentukan oleh besar kecilnya jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak daerah, dan jika pajak daerah meningkat maka belanja modal juga akan meningkat. Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak, dan merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah, tarif pajak daerah ditetapkan melalui peraturan Perda yang memiliki perbedaan di setiap daerah.

Penelitian Hendaris dan Rahayu (2012) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pajak daerah mengalami kenaikan maka alokasi belanja modal juga akan mengalami kenaikan. Penelitian Sianturi (2010) dalam Hendaris dan Rahayu juga memperoleh hasil yang sama yakni pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H₁ : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonom dapat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah. Salah satu bentuk kemandirian daerah dalam meningkatkan pendapatannya adalah dengan cara meningkatkan retribusi daerah, semakin besar jumlah retribusi daerah yang diperoleh maka semakin besar pula pendapatan daerah yang akan mempengaruhi anggaran belanja modal yang berguna untuk meningkatkan pelayanan publik.

Penelitian Hendaris dan Rahayu (2012) memberikan bukti bahwa Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa jika jumlah retribusi daerah meningkat, maka belanja modal juga akan meningkat. Halim (2007) dalam Hendaris dan Rahayu (2012) mengemukakan bahwa Retribusi daerah juga memiliki kontribusi besar dalam membiayai belanja modal daerah dalam meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan landasan teori tersebut menghasilkan teori sebagai berikut :

H₂ :Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.4.3 Pengaruh Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Belanja Modal

Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang juga memiliki kontribusi dalam membiayai belanja modal daerah. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dapat diperoleh dengan cara peningkatan laba yang diperoleh dari perusahaan yang dimiliki oleh daerah. Jika laba

perusahaan meningkat maka pendapatan asli daerah juga meningkat, hal ini juga dapat mempengaruhi peningkatan belanja modal.

Tausikal (2008) menganalisis hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Daerah yang memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan landasan teori tersebut, memperoleh hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Hasil Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.4.4 Pengaruh SiLPA terhadap belanja modal


Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA merupakan selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan, SiLPA dapat diperoleh dari Sisalebih realisasi pembiayaan anggaran tahun sebelumnya yang dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan daerah pada tahun berikutnya. Besar kecilnya SiLPA juga dapat mempengaruhi alokasi belanja modal pada tahun berikutnya.

Penelitian Dodik (2012) menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. SiLPA tahun sebelumnya sangat berpengaruh pada alokasi belanja pada tahun berikutnya.

Berdasarkan landasan teori tersebut memperoleh hipotesis sebagai berikut :

H₄ : SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2.5 Kerangka Konseptual



Keterangan : — Parsial

- - - - - Simultan

Alur kerangka konseptual diatas adalah terdapat dua variabel, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan SiLPA. Variabel terikat meliputi Belanja Modal. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan antara kedua jenis variabel tersebut.

Belanja modal merupakan salah satu komponen dari belanja daerah yang harus ditingkatkan guna untuk menambah aset daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Variabel variabel APBD yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal salah satunya adalah PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Alasan pengambilan 3 variabel tersebut adalah karena pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan

daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berguna untuk mendanai belanja modal daerah, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) juga memiliki kontribusi yang cukup besar untuk mendanai belanja modal daerah.